
INTEGRASI MAQASHID SYARIAH DALAM STUDI *COMPARATIVE LAW* (PERBANDINGAN HUKUM): MENYUSUN PARADIGMA HUKUM RESPONSIF

A. Arsyul Munir

Institut Agama Islam Tasikmalaya, Indonesia
asepmunir@gmail.com

ABSTRACT

This study explores the relationship between maqashid sharia (objectives of Islamic law) and comparative law within the context of Islamic jurisprudence. The main focus is on prioritization and balancing jurisprudence as tools for understanding and applying sharia law in contemporary situations. Key issues identified include misunderstandings of sharia texts, the inability to assess changes in time and conditions, and the differences between branch and core laws. Prioritization and balancing jurisprudence play a crucial role in addressing these challenges by providing a more dynamic and responsive understanding of the law. In this context, law is viewed not just as a static text but as a living system that continuously evolves. Integrating maqashid sharia into comparative law studies allows for more relevant and contextually appropriate legal applications. The study also highlights the contribution of the science of differences in Islamic jurisprudence to comparative law, both in terms of intra-school differences and practical legal contexts. The findings emphasize the importance of understanding maqashid sharia and prioritization jurisprudence in developing and applying more effective and relevant comparative law in the Islamic world. This approach enables the law to adapt to new realities and provides practical guidance for better legal application.

Keywords : Maqashid sharia, Jurisprudence, Comparative law, Legal evolution, Contextualization of sharia

ABSTRAK

Kajian ini mengeksplorasi hubungan antara maqashid syariah dan *comparative law* dalam konteks hukum Islam. Penekanan utama adalah pada fiqh prioritas dan perimbangan sebagai alat untuk memahami dan menerapkan hukum syariah dalam berbagai situasi kontemporer. Masalah utama yang diidentifikasi meliputi kesalahpahaman terhadap teks syariah, ketidakmampuan untuk menilai perubahan dalam waktu dan kondisi, serta perbedaan antara cabang dan pokok hukum. Fiqh prioritas dan perimbangan memainkan peran krusial dalam mengatasi tantangan ini dengan membuka ruang pemahaman yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai teks statis, tetapi sebagai sistem hukum yang hidup dan terus berkembang. Integrasi maqashid syariah dalam studi *comparative law* memungkinkan penerapan hukum yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Kajian ini juga menyoroti kontribusi ilmu perbedaan dalam fiqh Islam, baik dalam bentuk perbedaan antarmazhab maupun dalam konteks hukum praktis. Hasil kajian ini menunjukkan pentingnya memahami maqashid syariah dan fiqh prioritas dalam mengembangkan dan menerapkan *comparative law* yang lebih efektif dan relevan di dunia Islam. Pendekatan ini memungkinkan hukum untuk beradaptasi dengan realitas baru.

Kata Kunci: Maqashid syariah, Yurisprudensi, Hukum komparatif, Evolusi hukum, Kontekstualisasi syariah

PENDAHULUAN

Pada awal abad ke-20 lalu, muncul pengakuan terhadap suatu cabang ilmu hukum baru—meskipun cikal bakalnya sebetulnya sudah ada sejak abad ke-19—, yang kemudian dikenal dengan nama *Comparative Law* (Bochkarev 2022). Bidang kajian ini segera berkembang pesat, dengan bahasan dan metodenya yang semakin, sehingga menjadi bagian integral dari diskusi intelektual di kalangan ahli hukum mendalam, baik pada objek artikel maupun konferensi dunia. Dalam konteks itu, seruan Rudolph Ritter von Jhering (biasanya cukup dikenal dengan: Ihering) untuk mencari semangat hukum melalui kritiknya terhadap mazhab sejarah memberikan landasan bagi para pendukung falsafah legislasi (*falsafah tasyri'*) untuk merintis pendirian ilmu perbandingan hukum (Bruncken 1914). Ilmu ini tidak sekedar fokus menelaah penalaran soal perintah dan larangan yang implementatif, melainkan juga bertujuan untuk membaca apa yang ada di balik keduanya, dengan tujuan mengevaluasi dan/atau mencari kemungkinan untuk menggeneralisir penerapannya. Hal ini dimungkinkan sebab elemen pelaksananya berupa manusia penafsir yang menjadi titik temu dalam setiap diskursus hukum, baik bersifat normative (berbasis agama) maupun bersifat positif (hasil kreasi manusia).

Atas dasar itu tampaknya disiplin ilmu *comparative law* (perbandingan hukum) akan memperoleh esensinya dari semangat sosial yang khas dari setiap bangsa. Dalam konteks tersebut, *comparative law* (perbandingan hukum) bukan sekedar disiplin ilmu yang abstrak, melainkan lebih merupakan gerakan yang memiliki lapisan dimensional yang beragam; politik, sosial, ekonomi, bahkan budaya (Chaaban 2022). Maka metode perbandingan dalam hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk penelitian dan pemahaman, tetapi juga memiliki cakupan yang lebih luas dan berfungsi—atau seharusnya berfungsi—untuk merespon kebutuhan legislasi hukum domestik guna memperkuat dan mengembangkannya. Paling tidak, minimum upaya yang dilakukannya bermaksud untuk membuat ragam hukum yang ada menjadi berdekatan satu sama lain. Bila hukum positif cenderung bersifat konservatif dan statis, sebaliknya *comparative law* (perbandingan hukum) ditandai oleh pergerakan yang responsive, baik dalam ranah pemikiran maupun dalam kenyataan (Alter 2018). Pergerakan dalam pemikiran diarahkan pada penemuan prinsip-prinsip universal,

sementara pergerakan dalam kenyataan beroperasi dalam ruang lingkup dunia peradaban manusia yang luas, sekalipun dibatasi oleh hambatan-hambatan geografis dan kedaulatan.

Secara historis, sekira tahun 1900-an (awal abad ke-20) dapat dirujuk sebagai tonggak kelahiran cabang ilmu baru; *comparative law* (perbandingan hukum) yang ditenggarai dengan sebuah konferensi pertama mengenai perbandingan hukum. Ada dua tokoh penting, yaitu Édouard Lambert dan Raymond Saleilles, berkebangsaan Perancis, yang muncul sebagai pembela utama *comparative law* (perbandingan hukum) (Carlos 2022). Keduanya mendorong agar *comparative law* (perbandingan hukum) diakui sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri, baik dari segi subjek, metode, maupun tujuan. Subjeknya berupa sistem hukum yang berbeda-beda. Metodenya menggunakan pendekatan komparatif, dan tujuannya mencari kaidah umum dan prinsip universal di antara berbagai sistem hukum dan aturan yang ada.

Tentu saja kelahiran disiplin ilmu *comparative law* (perbandingan hukum) tidak berarti kemunduran mazhab sejarah dalam konteks filsafat hukum, melainkan sebaliknya; keberadaannya justru sangat diperlukan. Pasalnya, penelitian tentang universalitas hukum itu bukan berarti mengabaikan atau menyangkal kekhasan dari setiap hukum yang ada. Serupa dengan hal ini bahwa hukum dalam konteks mazhab sejarah merupakan hasil dari zamannya, yang dipengaruhi oleh waktu, tempat, serta kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Faktor-faktor ini berbeda dari satu negara ke negara lain, sehingga hukum setiap bangsa menjadi independen dan unik. Apa yang sesuai untuk satu bangsa mungkin tidak cocok untuk bangsa lain. Karena esensinya yang tidak sesuai dengan semangat sosialnya. Oleh karena itu, kebutuhan akan hukum dalam setiap masyarakat tidak berarti bahwa hukum tersebut harus diadaptasi atau disalin sepenuhnya dari satu lingkungan ke lingkungan lain, atau bahwa komponennya harus sama di berbagai kelompok masyarakat.

Di sisi lain, integrasi Maqashid Sharia dalam studi perbandingan hukum merupakan pendekatan yang relative baru untuk mencipta hukum yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maqashid Sharia adalah prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam (Betawi 2019), sementara perbandingan hukum adalah alat untuk mempelajari berbagai sistem hukum di dunia. Dengan menggabungkan keduanya, harapannya akan tercipta sistem

hukum yang dapat mengadopsi hal-hal baik dari berbagai tradisi hukum, termasuk hukum Islam. Kecuali itu, hukum terapan pada gilirannya berubah menjadi lebih fleksibel dalam mengatasi masalah-masalah baru pada masyarakat modern.

Namun, tentu upaya ini tidaklah mudah. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. *Pertama*, akan sulit untuk menyatukan prinsip-prinsip Islam yang universal dengan berbagai sistem hukum yang ada di dunia yang sangat beragam. *Kedua*, akan muncul perbedaan makna karena sentuhan pendekatan lama maupun baru dalam memberikan tafsiran terhadap hukum Islam. Meskipun begitu, pendekatan integrative ini berpotensi menghasilkan sistem hukum yang lebih baik, di mana dapat merespon kebutuhan masyarakat modern secara lebih akurat, dengan tetap loyal pada nilai-nilai moral dan etika fundamental dalam Islam. Maka hukum yang terbentuk memiliki stabilitas yang tinggi sekaligus adaptif terhadap segala bentuk perubahan yang terjadi di dalam sebuah masyarakat (Suryadi 2018).

Berdasar paparan di atas, maka bahasan pada kajian artikel ini akan mencoba untuk mengklarifikasi dua hal, pertama: (1) bagaimana substansi kajian *comparative law* (perbandingan hukum) berikut fungsinya?; kedua: (2) bagaimana korelasi dan integrasi maqashid Syariah dengan *comparative law* (perbandingan hukum)?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan melalui pengumpulan Kajian ini menyoroti kontribusi ilmu perbedaan dalam fiqh Islam, baik dalam bentuk perbedaan antarmazhab maupun dalam konteks hukum praktis. Hasil kajian ini menunjukkan pentingnya memahami maqashid syariah dan fiqh prioritas dalam mengembangkan dan menerapkan *comparative law* yang lebih efektif dan relevan di dunia Islam. Pendekatan ini memungkinkan hukum untuk beradaptasi dengan realitas baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Definisi *Comparative Law* (Perbandingan Hukum)

Comparative Law (Perbandingan Hukum) sejatinya lahir di Eropa dan mendapatkan tempat penting dalam sistem ilmu hukum berkat upaya Saleilles dan Lambert. Keduanya berperan besar dalam menjadikan ilmu perbandingan hukum sebagai disiplin yang mandiri dan independen, meskipun satu sama lain mendefinisikan tujuannya secara berbeda.

A. Teori Édouard Lambert

Édouard Lambert memiliki peran penting dalam pembahasan ini, terutama dalam studi tentang pendekatan perbandingan dalam hukum Mesir modern dengan dimensi-dimensi Islamnya. Lambert dikenal dengan pandangan positifnya terhadap hukum Islam. Salah satu muridnya berkebangsaan Mesir, Muhammad Lutfi Jum'ah, menulis dalam memoarnya saat berbicara tentang Lambert, bahwa secara bersamaan keduanya pernah membahas tentang syariat Islam, dan Lambert membuktikan dengan argumen logis dan tekstual bahwa Islam merupakan agama yang berkembang dan maju dari sudut pandang legislasi (الترماني 1982).

Highlight dari Lambert ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari perbandingan hukum adalah untuk mencapai prinsip-prinsip legislatif umum yang bertujuan mendekatkan hukum-hukum di lingkungan sosial yang memiliki kesamaan sumber dalam legislasinya. Kecuali itu, Lambert juga membuka diri terhadap hukum-hukum asing untuk menemukan sumber-sumbernya, menganalisis komponennya, dan mempelajari asal-usulnya, dengan harapan dapat mencapai hukum yang bersifat universal.

Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Abd al-Mun'im al-Badrawi dalam studi utamanya tentang dasar-dasar perbandingan hukum perdata, bahwa perbandingan hukum bukanlah satu disiplin ilmu tunggal (Tourkochoriti 2017), melainkan terdiri dari dua cabang ilmu yang berbeda, baik dalam tujuan maupun objeknya. Keduanya hanya berbagi kesamaan dalam penampilan luar dan penggunaan metode perbandingan. *Pertama*, cabang ilmu fenomena hukum yang bertujuan untuk mengungkap fenomena dalam proses kemunculan dan perkembangan sebuah hukum. Oleh karena itu, ilmu ini mempelajari semua jenis hukum, baik klasik maupun modern, baik diterapkan dalam konstruksi masyarakat maju maupun masih berkembang. Lambert menyebutnya sebagai sejarah perbandingan hukum (*at Tarikh*

al Muqarin), sebuah pendekatan yang sebenarnya memiliki akar historis dalam karya Ibn Khaldun. Meski demikian, pendekatan ini seringkali dianggap sebagai produk eksklusif Barat oleh para ahli perbandingan hukum, yang memosisikannya sebagai konsep yang sepenuhnya dikembangkan dari dan oleh Barat. *Kedua*, ilmu perbandingan legislasi (*al Tasyri al Muqarin*) yang merupakan bagian dari hukum positif. Cabang ini berfokus pada aturan-aturan yang sudah ada, yang memiliki keterkaitan sejarah, sosial, dan politik. Konsep ini juga tidak asing dalam tradisi hukum Islam dan metode penelitiannya. Misalnya, Abu al-Hasan al-Amiri, seorang sarjana muslim dari abad ke-4 Hijriyah, dalam bukunya *Al-I'lam bi Manaqib al-Islam*, memberikan perhatian khusus pada studi tentang legislasi, pilar-pilarnya, dan tujuan-tujuannya dalam sebuah kajian perbandingan antara agama-agama samawi dan sistem hukum yang ada sebelum Islam (Gerlich 1986).

Sesungguhnya upaya Lambert dalam merumuskan teorinya tersebut, dapat dipahami hampir tanpa kritik yang meruntuhkan tesisnya. Hanya saja, kritikan yang bertubi-tubi untuk merevisi kelemahan dari pandangan Lambert, sampai batasan tertentu juga benar. Sebab dua cabang ilmu yang disebutkan sebelumnya lebih mirip sosiologi hukum, sesuatu yang dengan hati-hati telah dirumuskan secara tepat oleh Ibn Khaldun (Wahyuni 2022). karenanya, Lambert dianggap telah merampas status ilmiah dari ilmu perbandingan hukum dengan menyebutnya sebagai seni. Tampaknya Lambert hanya melihat perbandingan hukum dari satu sisi saja, yaitu penerapan praktis dari temuan-temuannya tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang kemungkinan dapat dihasilkan melalui studi perbandingan.

Serupa dengan hal itu, Ahli hukum Jerman, Joseph Kohler, menyatakan bahwa klasifikasi yang dilakukan Lambert justru merusak kerangka teoretis ilmu perbandingan hukum. Argumentasinya didasarkan atas dua pakem; logika ilmiah dan alasan praktis. Logika ilmiah berfokus pada *over lapping* yang tidak perlu antara perbandingan hukum dan sejarah hukum, yang pada gilirannya akan menghalangi terbentuknya harmoni pengetahuan dalam struktur ilmu terkait. Sementara argument praktisnya terletak pada kenyataan bahwa mempelajari sejarah hukum secara komprehensif, pada semua zaman dan setiap masyarakat adalah perkara yang sulit dilakukan. Karenanya sekalipun tampak mustahil, seharusnya sebagai langkah awal diperlukan penulisan sejarah khusus untuk setiap hukum yang ada.

Sebab legislasi itu biasanya seringkali tunduk pada faktor-faktor kebetulan dan kejadian politik yang tak terduga.

B. Teori Saleilles

Inti teori Saleilles berfokus pada pemanfaatan perbandingan hukum sebagai alat pengembangan hukum nasional positif, sehingga dapat memproduksi aturan hukum baru (الترماني 1982). Lebih jauh, Saleilles dalam persepsinya turut membayangkan pola yang serupa untuk entitas hukum global yang semestinya dapat dicapai melalui perbandingan hukum, sebagai alternatif bagi hukum alam yang statis dan primordial. Sekalipun hampir mustahil dieksekusi, teori Saleilles lebih maju dari zamannya karena acuan paradigma atau pemodelannya yang sangat dinamis, di mana baru dapat terfikirkan, setidaknya dalam pengetahuan manusia yang berbasis teknologi informasi seperti hari ini.

Tujuan *Comparative Law* (Perbandingan Hukum) dalam proyeksi Saleilles dapat dirangkum ke dalam tiga poin, yaitu : (1) Untuk mempelajari berbagai sistem hukum dari sudut pandang sosial; (2) Klasifikasi sistem hukum yang berlaku dalam berbagai kategori, dan : (3) Modeling suatu legislasi khusus dari berbagai sistem hukum yang berbeda secara bertahap.

Pandangan Saleilles tidak luput dari kritikan serupa yang diarahkan kepada konsep hukum alam di mana secara substantif memiliki konsekuensi yang sama. Bahwa, *pertama*, teori Saleilles cenderung menganggap hasil pemodelan legislasinya statis sepanjang perkembangan masa; *kedua*, bahwa teori ini juga mengklaim universalitas pola hukum yang dikukuhkannya sehingga dapat berlaku global pada semua tempat.

Meskipun beberapa ahli hukum kontemporer masih berbicara tentang hukum global, namun uniformitas hukum global sebagaimana dikatakan oleh Karl Wilhelm Ferdinand von Humboldt, lebih merupakan "mimpi buruk" yang berpotensi menegasikan ragam identitas local yang unik (Banakas 2009). Sebab sesungguhnya kekhasan identitas lokal ini secara alami justru berfungsi sebagai benteng pertahanan dari dunia yang ingin mendominasi sebagai "*the new world order*," yang terus-terusan berupaya mengalirkan ide-ide dan nilai-nilainya ke wilayah pinggiran, mengganggu struktur budaya lokal agar menjadi lebih rentan terhadap ketergantungan dan semakin jauh dari pemikiran tentang kemandirian.

Jadi secara lebih sederhana dapat disimpulkan bahwa bagi Saleilles, titik tuju *Comparative Law* (Perbandingan Hukum) lebih diperuntukkan sebagai alat pengembangan hukum positif di suatu negara pada suatu masa tertentu. Sementara Lambert melihat tujuan perbandingan hukum sebagai upaya untuk mendekatkan sistem hukum di “lingkungan yang serupa”, sehingga prinsip-prinsip legislatif umum dapat menjadi sumber daya bersama yang dapat dimanfaatkan oleh setiap bangsa.

II. Fungsi *Comparative Law* (Perbandingan Hukum)

Beberapa di antaranya mencoba mengaitkan perbandingan hukum dan fungsinya dengan apa yang ada (*das sein*), bukan dengan apa yang seharusnya (*das sollen*). Namun sesungguhnya *Comparative Law* (Perbandingan Hukum) memiliki tujuan bukan hanya sebatas memahami melainkan bertitik tumpu pada orientasi perbaikan dan penyempurnaan realitas hukum (Husa 2015). Jadi, fungsinya tak sekedar bersifat naratif deskriptif, tetapi juga evaluatif dan reformatif. Hal ini berlaku baik pada aspek prinsip maupun *derivate*-nya. Dengan kesadaran itulah fungsi *Comparative Law* (Perbandingan Hukum) dapat dirangkum sebagai berikut:

a. *Comparative Law* (Perbandingan Hukum) memiliki urgensi tersendiri dalam mendekatkan beragam hukum berlaku di wilayah negara yang tidak memiliki kesatuan hukum. Sebagai contoh, hukum sipil Swiss sangat berutang pada penelitian yang dilakukan oleh ahli hukum Swiss, Eugen Huber, dalam bukunya “*History of Swiss Civil Law*”, di mana ia mengumpulkan sistem-sistem hukum yang berlaku di berbagai wilayah di Swiss dan membandingkannya (Dumanli 2023). Penelitian ini membuka jalan untuk menyatukan hukum sipil di negaranya. Gerakan penyatuan hukum di sebagian besar negara-negara Eropa dimulai dengan upaya untuk mengumpulkan dan membandingkan sistem-sistem hukum yang ada, kemudian memfasilitasi penyatuan bagian-bagian terpenting darinya (baik pidana, perdata dan lain seterusnya). Maka di sinilah *Comparative Law* (Perbandingan Hukum) memainkan peran penting dalam reformasi hukum nasional.

b. *Comparative Law* (Perbandingan Hukum) juga memiliki peran penting dalam meninjau perkembangan sistem hukum kontemporer (Islam and Uddin 2023). Atas dasar itu, para legislator dapat memahami sejauh mana perkembangan pola-pola umumnya, sehingga

Comparative Law (Perbandingan Hukum) menjadi ilmu tentang perkembangan hukum umum untuk hukum-hukum kontemporer. Pada kenyataannya, tugas ini mendekatkan perbandingan hukum dengan filsafat hukum dan ilmu sosiologi.

c. *Comparative Law* (Perbandingan Hukum) memiliki kepentingan khusus dalam membantu hakim dan penguasa untuk menemukan solusi yang paling dekat dengan keadilan. Salah satu contoh yang sering dikutip dalam yurisprudensi perbandingan adalah Pasal 1 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Swiss, yang kemudian diadopsi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Turki. Pasal ini menyatakan bahwa ketika tidak ada aturan hukum yang berlaku dan tidak ada kebiasaan yang relevan, hakim harus membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip yang akan ditetapkan. Ketentuan ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana seorang legislator menjalankan tugas legislasi, yang dapat dijadikan contoh oleh hakim ketika menghadapi kebingungan dan keharusan memutus sebuah perkara. Maka *Comparative Law* (Perbandingan Hukum) dalam konteks itu berfungsi sebagai acuan utama bagi legislator maupun hakim.

Tentu saja pertanyaan seperti ini tidak akan relevan dalam konteks hukum Islam, sebab seorang hakim yang biasanya merupakan ahli fikih diberikan wewenang untuk melakukan ijtihad, yaitu usaha keras untuk mencapai kebenaran dalam setiap kasus yang dihadapinya. Maka rasio-lah yang menjadi panduan bagi hakim ketika tidak ada teks hukum yang jelas. Ketidakadaan teks hukum bukan berarti absennya keadilan, tetapi merupakan undangan untuk menggali rasio hukum dan keadilan secara lebih mendalam.

d. *Comparative Law* (Perbandingan Hukum) juga memiliki peran edukatif yang sangat penting (Ali 2020). Peran ini tidak bisa diabaikan karena perbandingan hukum memperluas wawasan legislator dengan memperkenalkannya pada solusi-solusi yang diterapkan dalam sistem hukum lain. Hal ini dapat memperluas wawasan para ahli hukum ketika memahami adanya berbagai solusi lain dari sistem hukum yang berbeda, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan kritis dan analitis serta memperkaya imajinasi seorang legislator. Dalam konteks itu, studi perbandingan hukum menghubungkan berbagai bagian dunia tanpa merusak semangat nasionalisme dan patriotisme bangsa sehingga memungkinkan kerjasama yang intens antar pelbagai ahli hukum dari berbagai negara.

e. *Comparative Law* (Perbandingan Hukum) juga memiliki fungsi legislasi yang penting. Pengaruhnya dalam proses kodifikasi hukum tidak dapat diabaikan. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa undang-undang yang paling buruk, baik dari segi redaksi dan solusi merupakan cerminan dari sebuah undang-undang yang disusun oleh otoritas yang mengabaikan manfaat dari solusi yang telah diterapkan dalam pelbagai realitas hukum lain. Namun demikian, para ahli perbandingan hukum tetap merekomendasikan kehati-hatian yang luar biasa saat mengadopsi undang-undang dari negara lain, sehingga tak terjadi disintegrasi dalam sistem hukum sebuah negara karena adanya penerapan hukum yang tidak sesuai dengan karakteristik bangsanya.

2. Integrasi Maqashid Syariah ke dalam *Comparative Law*

I. Hubungan Maqashid Syariah dan *Comparative Law* (Perbandingan Hukum)

Meminjam definisi yang digaungkan oleh Armandjon tentang *Comparative Law* (Perbandingan Hukum) sebagai ilmu dogmatik (Leszczyński and Maroń 2016) yang meliputi aturan-aturan umum yang hidup untuk mengekstraksi pola-pola keadilan yang mengatur masyarakat kontemporer secara umum, – tampaknya, bisa dijadikan pintu masuk untuk memahami hubungan erat antara maqashid syariah dan *Comparative Law* (Perbandingan Hukum).

Deskripsi ini, seperti yang dikemukakan Salah Nahi, sebenarnya mengembalikan *Comparative Law* (Perbandingan Hukum) ke arah sifatnya sebagai hukum; yaitu, menjadikan objek kajiannya berporos pada pencarian aturan-aturan keadilan yang berlaku bagi masyarakat manusia modern, selain diposisikan sebagai kajian kritis, analitis, sintesis, dan evaluatif. Karena itu, *Comparative Law* (Perbandingan Hukum) dalam pengertian ini memiliki padanannya dalam fiqh Islam, yang dikenal dengan ilmu *khilaf* (perbedaan pendapat), di mana secara tradisional telah memiliki metodologi, klasifikasi bahasan, tokoh-tokoh, dan referensi bibliografinya sendiri.

Karena pentingnya kontribusi Édouard Lambert* dalam menguatkan eksistensi disiplin ilmu *Comparative Law* (Perbandingan Hukum) serta hubungannya yang erat dengan fiqh Islam —maka, ia dapat dianggap sebagai penghubung yang tak terbantahkan antara maqashid syariah dan *Comparative Law* (Perbandingan Hukum).

Melalui disertasi ilmiah para mahasiswa Mesir yang berada di bawah bimbingan Lambert, pada akhirnya ia mampu memperkenalkan sebuah model pemahaman perbandingan antara dua tradisi hukum; antara tradisi hukum Latin dan syariah Islam dalam konteks pemikiran *Comparative Law* (Perbandingan Hukum). Usahanya ini menghasilkan dampak signifikan minimal dari dua aspek:

Pertama, bahwa fiqh Islam yang ia perkenalkan kepada pemikiran hukum Barat secara umum merupakan sebuah tradisi hukum yang hidup (Parray 2012). Meski tradisi ini, sebetulnya sudah lama berinteraksi dengan Barat melalui berbagai saluran, seperti Andalusia dan Sisilia, serta jalur lainnya yang berdampak terhadap keterpengaruh Barat. Itulah mengapa beberapa tokoh ahli hukum semacam Lévy Ullmann, Josserand, dan Kohler dari Jerman dibuat kagum dan secara akademis tidak dapat menyangkal pengaruh hukum Islam atas hukum Barat.

Dalam konteks ini, sebuah disertasi milik Mahmoud Fathy tentang “التعسف في استعمال الحق في الشريعة الإسلامية” (Penyalahgunaan Hak dalam Syariah Islam) – yang mendapat pengakuan dan penghargaan akademik tinggi dari Lambert, memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada bidang *Comparative Law* (Perbandingan Hukum) di Prancis. Kecuali itu, Josserand, seorang ahli hukum Prancis, sampai memasukkan beberapa halaman tentang teori penyalahgunaan hak dalam fiqh Islam ke dalam edisi kedua bukunya, “*The Essence of Law and its Relativity*.” (Rashed, Saad, and Yahia 2023)

* Édouard Lambert adalah salah satu tokoh terkemuka dalam hukum Prancis di Universitas Lyon dan merupakan pelopor utama dalam pendirian *Comparative Law* (Perbandingan Hukum). Pengaruhnya sangat signifikan terhadap perkembangan sekolah hukum di Mesir pada tahap awal dan krusial dalam sejarah evolusinya. Lambert menjadi Direktur Sekolah Hukum Kesultanan di Kairo pada akhir abad ke-19, tetapi kemudian terpaksa meninggalkan posisinya karena intervensi Inggris. Setelah itu, ia kembali ke Lyon sebagai profesor di Fakultas Hukum, di mana ia menyelesaikan karyanya yang penting, "Tentang Fungsi Perbandingan Hukum." Setelah kembali ke Prancis, ia juga mendirikan komunitas ilmiah Mesir, menggunakan rumahnya di Lyon sebagai markas, dengan para mahasiswa Mesir sebagai anggota.

Urgensi risalah Mahmoud Fathy itu terletak pada studinya tentang maqashid; baik secara teoritis maupun praktis. Karya ini didasarkan pada prinsip-prinsip maqashid yang darinya digagas sebuah tawaran tentang teori penyalahgunaan hak yang lengkap, jelas, dan terstruktur, meliputi berbagai aspek sosial dan moral. Pada saat teori penyalahgunaan hak sedang berusaha menemukan jalan masuk ke dalam pemikiran hukum Barat karena melawar arus hukum positif tertulis – maka, teori ini sekedar muncul sebagai inovasi yudisial yang terbatas pada ruang lingkup yurisprudensi yang sangat sempit. Sementara itu dalam fiqh Islam, teori ini didasarkan pada teks-teks syariah, di mana maqashid syariah sangat diperhitungkan, mencakup semua tindakan yang dapat dianggap sebagai penggunaan dan penyalahgunaan hak, sebagaimana dikatakan dengan tepat oleh Saeed Al-Zahawi, bahwa tidak ada hak yang bersifat absolut dalam syariah Islam.

Kedua, bahwa kehadiran fiqh Islam dalam lembaga hukum internasional telah memperkenalkan kajian fiqh komparatif di banyak ruang kelas dan studi para peneliti. Fiqh Islam tampak lebih kaya dan maju dari apa yang selama ini diperkirakan oleh para penekunnya, baik pada aspek metode yang mendalam maupun objek kajiannya yang inovatif. Hal ini pula yang mengembalikan kepercayaan yang hilang dan menyembulkan keunikannya yang tersembunyi. Pada penggalan ini, karya-karya Muhammad Sadiq Fahmy, Abdul Salam Dhahni, Abdul Raziq al-Sanhuri, Muhammad Abdul Jawad, dan Muhammad Fouad Mahanna menemukan urgensinya. Di dalam keseluruhan manuskrip tersebut, terdapat upaya yang canggih untuk memadu gabungan antara Maqashid Syariah dengan arah Perbandingan Hukum modern. Hasilnya terlihat dalam penambahan pustaka studi komparatif antara maqashid syariah dan *Comparative Law* (Perbandingan Hukum) di perpustakaan hukum Mesir, yang pada gilirannya meyakinkan para ahli dan praktisi hukum positif tentang pentingnya kekayaan warisan intelektual hukum kaum muslim.

II. Integrasi Maqashid Syariah dengan *Comparative Law* (Perbandingan Hukum)

Maqashid syariah menekankan tiga ide utama yang saling bertautan; (1) penjelasan sebagai alat untuk mengatur hukum dan menghubungkannya dengan makna; (2) kepentingan sebagai tujuan hukum yang diketahui berdasar sumber dan rujukannya, dan; (3) akibat

tindakan sebagai prinsip utama dalam fiqh aplikatif (Yusdiansyah, Iskandar, and Hendar 2023).

Sesungguhnya Syariah itu diletakkan hanya untuk mencapai kepentingan manusia di dunia dan akhirat. Jika keadilan adalah spirit *Comparative Law* (Perbandingan Hukum) menurut Armanjon, maka keadilan adalah azaz fundamental syariah bagi umat Islam. Meminjam penjelasan Ibn al-Qayyim bahwa setiap masalah yang menyimpang dari keadilan menuju ketidakadilan; dari kasih sayang menuju kebalikannya; dari kepentingan menuju *chaos*; dari kebijaksanaan menuju kesia-siaan, adalah bukan bagian dari syariah, sekalipun dipaksa-masukkan kedalamnya melalui penalaran interpretative yang relative. Konsep keadilan menurut umat Islam—seperti yang dikatakan Dr. Fathi al-Darini—bukanlah konsep filosofis abstrak, akan tetapi terwujud dalam bentuk kemaslahatan yang harus dicapai oleh hukum syariah dalam cabang-cabang, rincian, dan kaidah umumnya (Karimullah 2023). Dengan demikian, para fuqaha itu adalah para praktisi, karena sifat pekerjaannya yang berhadapan langsung dengan tuntutan kehidupan manusia melalui penetapan hukum syariah yang berkeadilan. Perintah atau larangan syariah—sebagaimana dikatakan Ibn al-Qayyim—senantiasa mengikuti kepentingan yang murni dan/atau dominan. Kemaslahatan, menurut Abu Hamid al-Ghazali, berada telak pada pusat pemeliharaan Maqashid Syariah; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka apa pun yang meliputi pelestarian lima prinsip ini adalah kemaslahatan, *vice versa*.

Dalam konteks inilah, maqashid memberi legitimasi untuk penerapan *Comparative Law* (Perbandingan Hukum) dalam fiqh terapan. Karena itu, seorang jurisprudence muslim samasekali tidak membutuhkan konsep umum yang rigid untuk menerima atau menolak hukum asing; karena tujuan-tujuan utamanya bersenyawa semenjak awal pada suatu preposisi bahwa “di mana ada kemaslahatan, maka di situ terletak syariat Allah.” (حيث توجد (المصلحة فتم شرع الله (الفاخري 2007). Sehingga menghubungkan solusi-partikular dengan alasan dan keperluannya adalah salah satu keunggulan kaidah syariah Islam. Lebih lanjut, menghilangkan sebuah alasan atau sebab—sebagaimana dikatakan Ibn al-Qayyim dalam “*Madarij al-Salikin*”—adalah pembatalan atas perintah, larangan serta syariah. Itulah

mengapa entitas alasan maupun sebab dianggap sebagai tempat refleksinya para pemikir, pengamat, dan kaum terpelajar.

Berapa banyak ayat Al-Qur'an yang mendorong manusia untuk merenung dan mempertimbangkan alasan, sebab, hikmah yang terdapat di balik sesuatu. Maka setiap objek kajian dalam fiqh —baik ibadah, muamalah, pidana, perdata, pernikahan dan lainnya— memperhatikan capaiannya atas kemaslahatan manusia. Jadi, memahami rahasia hukum dan tujuannya adalah metode seorang legislator dalam melampaui dalil-dalil partikular dan solusi-solusi tunggal untuk mencapai kaidah umum dan kemaslahatan yang berkeadilan.

Metodologi maqashid seperti ini, pada hakikatnya meliputi banyak fungsi *Comparative Law* (Perbandingan Hukum) dalam membidani kelahiran dan perkembangan ide hukum (Esquirol 2024). Hal ini merepresentasikan penelitian terus-menerus yang bertujuan untuk merumuskan prinsip-prinsip universal dalam sistem hukum yang berbeda. Maqashid telah menjadi pohon pengetahuan dengan alat-alat inovatif yang melahirkan genre ilmu fiqh baru yang terus berkembang, di antaranya; fiqh realitas (*fiqhul waqi*), fiqh terapan (*fiqh nawazil*), fiqh perimbangan (*fiqh muwazanat*), fiqh prioritas (*fiqh awlawiyyah*), dan fiqh hipotetis (*al ifhtiradhat*). Tepat pada disiplin ilmu fiqh perimbangan dan fiqh prioritas itulah jantung sistem *Comparative Law* (Perbandingan Hukum) berada.

Fiqh perimbangan (*fiqh muwazanat*) dan fiqh prioritas (*fiqh awlawiyyah*) diperkenalkan oleh Yusuf al-Qaradawi sebagai penimbangan antara pelbagai kemaslahatan yang cenderung tumpang-tindih, baik dari segi ukuran dan cakupan, kedalaman dan dampak, keberlangsungan dan ketahanannya di mana pada akhirnya muncul pengarus-utamaan penetapan dan/atau penegasian sebuah pilihan untuk bertindak. Fiqh perimbangan dengan definisi ini adalah esensi *Comparative Law* (Perbandingan Hukum) yang tidak berhenti sebatas deskriptif dan analitik, melainkan terus bergerak secara positif melalui pendekatan yang adaptif. Tentu saja, ini akan mencerminkan hukum proporsionalitas dalam kehidupan, alam semesta, dan manusia.

Pengetahuan tentang fiqh perimbangan dan fiqh prioritas —seperti yang dilihat oleh Umm Nabil Barkani— akan memudahkan perbandingan antar situasi, perbedaan antar keadaan, dan perimbangan antar kemaslahatan dan kerusakan. Karena itu, akan menjadi

mudah untuk menentukan mana yang lebih utama untuk dieksekusi, baik untuk jangka panjang atau pendek, di tingkat individu maupun kolektif. Ketidaktahuan tentang fiqh perimbangan dan prioritas menyebabkan kebingungan yang riskan terhadap penilaian hukum, misalnya lebih mengutamakan hal-hal sunnah daripada kewajiban, atau mengutamakan kewajiban individu dibandingkan dengan kewajiban kolektif, dan lain seterusnya.

Beberapa alasan munculnya fiqh prioritas dan perimbangan meliputi: pemahaman yang salah terhadap syariah dan teksnya, pemahaman yang keliru tentang sunnah-bertahap, terlalu fokus pada cabang-cabang hukum daripada pokok-pokok hukum, perhatian yang berpusa pada bentuk dan tampilan tanpa memperhatikan isi dan substansi, serta ketidakmampuan untuk memperkirakan perubahan situasional waktu, tempat, dan kondisi.

Dalam sistem ilmu hukum yang seharusnya komprehensif, kesadaran terhadap maqashid syariah menjadi hal terpenting untuk kemajuan *Comparative Law* (Perbandingan Hukum) di dunia Islam, baik dari sisi teori maupun praktik (Gajduschek 2023). Sebab fiqh prioritas dan fiqh perimbangan dalam konteks maqashid Syariah dapat dipahami —seperti ditegaskan oleh Taha Jabir al-Alwani— pintu masuk yang kompleksitasnya memungkinkan terjadi sebuah dialektika antara wahyu dan akal; tradisi dan empirik, serta berbagai disiplin ilmu lainnya yang dapat membantu menganalisis masa lalu, memahami masa kini, dan memproyeksikan masa depan (Bushiri 2019).

Maka hal paling esensial yang mematri hubungan antara maqashid syariah dan *Comparative Law* (Perbandingan Hukum) adalah bahwa maqashid memantik pintu pemahaman yang lebih serius terhadap teks-teks hukum, sehingga hukum tidak hanya harus terpaku pada bunyi diksi yang menjadi pilihan redaksi kata. Hukum menjadi sebuah gerakan yang berkembang, di mana teks bisa meluas atau menyempit atau menghilang tanpa alasan tertentu. Teks hukum saja —seperti dikatakan Saly— hanyalah kerangka kering tanpa makna kehidupan. Sebab teks-teks hukum yang tertulis tidak memiliki relevansi yang sama; beberapa di antaranya *malah* usang dan tidak memiliki nilai praktis. Sebatas tersisa sebagai nilai teoritis. Sementara teks lain berkembang sesuai dengan kebutuhan kehidupan yang semakin praktis.

Selain itu, teks-teks legislasi dalam suatu bangsa, betapapun lengkapnya, hanya mewakili sebagian dari hukum bangsa tersebut (Robinson 1994). Ada keputusan pengadilan dan prinsip-prinsip yang diterapkan, serta banyak kaidah yang ditetapkan oleh kebiasaan yang masih berlaku bersama dengan hukum tertulis, sekalipun tidak tercatat (Kumar 2021). Jadi, yang perlu digaris bawahi adalah bahwa hukum itu disebut hidup tatkala konsistensinya diuji-aplikasikan oleh seluruh komponen masyarakat hukum dalam keadaan bergerak, bukan dalam keadaan diam.

Itulah mengapa *Comparative Law* (Perbandingan Hukum) dengan situasi yang kurang lebih labil, tak memiliki kekokohan seperti fiqh Islam baik dalam aspek sumber, variasi metodologis, dan kestabilan yang hampir menyeluruh dalam sistem kaidah-kaidah umum dan khususnya. Jika ilmu *Comparative Law* (Perbandingan Hukum) menurut Levi Ullman adalah upaya untuk menyelaraskan hukum di negara-negara beradab satu sama lain secara terkoordinasi, maka tugas ini secara instrinsik dan ekstrinsik di-*recovery* oleh terutamanya metodologi *istinbath* hukum yang diakui dalam konteks hukum keluarga, terlepas dari ikatan mazhab apapun. Bagian ini merupakan kemaslahatan tunggal yang menghubungkan sistem hukumnya dengan manusia. Sementara hukum positif lebih terikata dengan negara sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dalam menentukan segalanya. Fiqh Islam, satu sisi, berdiri dari dan untuk menekankan kemaslahatan masyarakat, sedangkan hukum yang dikuasai oleh negara, berpotensi pupus bersamaan dengan kebangkrutan negaranya. Berbanding terbalik dalam konsep Islam, justru hal itu menjadi peluang untuk mengembalikan kekuasaan legislatif dari kalangan representatif, yaitu negara, kepada pemiliki asalnya, yaitu komunitas masyarakat dengan kemaslahatan manusia sebagai *driver*-nya.

KESIMPULAN

Kajian mengenai fiqh prioritas dan fiqh perimbangan dalam hukum Islam menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap maqashid syariah sangat penting untuk kemajuan *Comparative Law* (Perbandingan Hukum) di dunia Islam. Faktor-faktor seperti pemahaman yang keliru terhadap teks-teks syariah, ketidakmampuan untuk menilai

perubahan situasional, serta ketidakmampuan untuk membedakan antara cabang dan pokok hukum, telah mengarah pada lahirnya fiqh prioritas dan fiqh perimbangan. Dengan mengintegrasikan pemahaman maqashid ke dalam *Comparative Law* (Perbandingan Hukum), hukum tidak hanya menjadi sebuah teks statis, melainkan juga sebuah sistem hukum dinamis yang terus berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, fiqh prioritas dan fiqh perimbangan yang terlahir dari rahim Maqashid Syariah telah membuka pintu pemahaman yang lebih luas mengenai teks-teks hukum, memperluas ruang lingkup hukum dari sekedar aturan tertulis menjadi hukum yang diterapkan dalam praktik sehari-hari (*living law*). Hal ini menguatkan pentingnya memahami hukum dari konteksnya yang hidup dan bergerak, bukan hanya dari sebatas bunyi redaksionalnya semata. Dengan pendekatan ini, hukum akan menjadi lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah, serta terhindar dari penerapan hukum yang kaku dan tidak responsif terhadap realitas baru.

Akhirnya, ilmu perbedaan (*ilmul khilaf*) dalam konteks hukum Islam menunjukkan keunggulan fiqh Islam dari studi *Comparative Law* (Perbandingan Hukum) dengan adanya metode yang terstruktur dan fungsional. Ilmu ini, baik dalam bentuknya yang tinggi (*ilmul khilaf al 'aliy*: inter madzhab) maupun rendah (*ilmul khilaf al nazil*: intra madzhab), berfungsi untuk memperjelas perbedaan dan kesamaan di antara pelbagai mazhab, serta memberikan panduan praktis untuk memahami putusan dan penetapan hukum dalam berbagai konteks. Dengan mengintegrasikan fiqh prioritas dan fiqh perimbangan yang pada gilirannya menggaransi suatu pemahaman tentang dinamika hukum dalam konteks yang lebih luas, maka relevansi *Comparative Law* (Perbandingan Hukum) semakin dapat dieksekusi secara lebih efektif dan *applicable*, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan hukum di dunia Islam. *Wallahu Ta'ala 'Alam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Imran. 2020. "Comparative Legal Research-Building a Legal Attitude for a Transnational World." *Journal of Legal Studies* 26: 66–80. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:226968868>.
- Alter, Karen J. 2018. "Law in Action: Human Rights, Conflict Resolution and National Identity." *Perspectives on Politics* 16: 460–64. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:150188436>.
- Banakas, Stathis. 2009. "A Global Concept of Justice - Dream or Nightmare? Looking at Different Concepts of Justice or Righteousness Competing in Today's World." <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:145447896>.
- Betawi, Usman. 2019. "MAQASHID AL-SYARIAH SEBAGAI DASAR HUKUM ISLAM DALAM PANDANGAN AL-SYATIBI DAN JASSER AUDHA." <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:198524947>.
- Bochkarev, Sergei A. 2022. "Comparative Law and Its Epistemological Potential in the Period of Fermentation of Meanings about Law (Reflection on the Book)." *Voprosy Filosofii*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:256179895>.
- Bruncken, Ernest. 1914. "Law as a Means to an End. By Rudolf von Ihering (Sic!) Translated from the German by Isaac Husik. Modern Legal Philosophy Series, Vol. V. (Boston: Boston Book Company, 1913. Pp. Lix, 483.)." *American Political Science Review* 8: 303–6. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:148403560>.
- Bushiri, Muhammad. 2019. "TAFSIR AL-QUR'AN DENGAN PENDEKATAN MAQĀSHID AL-QUR'ĀN PERSPEKTIF THAHA JABIR AL-'ALWANI." <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:203556172>.
- Carlos, Marco. 2022. "Academic Research Publications as a University Strategy from the Comparative Jurisprudence Perspective: Édouard Lambert's Viewpoint." *Courier of Kutafin Moscow State Law University (MSAL)*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:254919037>.
- Chaaban, Yousra. 2022. "Comparative Law As A Critical Tool For Legal Research In Arab

-
- Countries: A Comparative Study on Contractual Balance.” *Akkad Journal Of Law And Public Policy*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:250375079>.
- Dumanli, Çiğdem. 2023. “BUILDING OF CIVIL LAW IN A PRIVATE DOMAIN: THE JUSTIFICATION OF MAHMUT ESAT BOZKURT AND THE BIBLIOGRAPHY OF EUGEN HUBER.” *Belgi Dergisi*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:259491855>.
- Esquirol, Jorge. 2024. “Introduction: Comparative Comparative Law.” *FIU Law Review*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:270164434>.
- Gajduschek, György. 2023. “Jaakko Husa: Interdisciplinary Comparative Law. Rubbing Shoulders With The Neighbors or Standing Alone in a Crowded Room (Edward Elgar Publishing 2022) 256.” *Állam-és Jogtudomány*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:263029157>.
- Gerlich, Peter. 1986. “Cause and Consequence in Legislation: An Introduction.” *European Journal of Political Research* 14: 267–71. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:155009523>.
- Husa, Jaakko. 2015. “A New Introduction to Comparative Law.” <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:141637908>.
- Islam, Md. Zahidul, and Moin Uddin. 2023. “IMPORTANT ROLE OF COMPARATIVE LEGAL RESEARCH.” *Journal of Asian and African Social Science and Humanities*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:264551872>.
- Karimullah, Suud Sarim. 2023. “The Relevance of the Concept of Justice in Islamic Law to Contemporary Humanitarian Issues.” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:265251019>.
- Kumar, Amit. 2021. “Custom as a Source Under Article 21 of the Rome Statute.” *Asian Journal of International Law* 11: 232–44. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:238697773>.
- Leszczyński, Lech, and Grzegorz Maroń. 2016. “The Principles of Law. A Dogmatic-Comparative Approach.” <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:211176464>.
- Parray, Tauseef Ahmad. 2012. “The Legal Methodology of ‘Fiqh Al-Aqalliyat’ and Its

-
- Critics: An Analytical Study.” *Journal of Muslim Minority Affairs* 32: 107–88.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:143256705>.
- Rashed, Tarek, Mahmoud Saad, and Khawlah A Yahia. 2023. “An Evaluation of The Theory of Abuse of Rights: Between Sharia and Civil Law a Comparative and Analytical Study.” *International Journal of Membrane Science and Technology*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:262195158>.
- Robinson, Vince. 1994. “Codes, Dooms, Constitutions and Statutes: The Emergence of the Legislative Form of Legal Writing.”
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:155052727>.
- Suryadi, Suryadi. 2018. “FUNGSI HUKUM SEBAGAI ALAT DAN CERMIN PERUBAHAN MASYARAKAT.” *Journal of Rural and Development* 1.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:159255280>.
- Tourkochoriti, Ioanna. 2017. “Comparative Rights Jurisprudence: An Essay on Methodologies. Special Issue - Comparative Law.”
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:55650451>.
- Wahyuni, Sri. 2022. “Studi Perbandingan Pemikiran Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Dan Ibnu Khaldun.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:254399407>.
- Yusdiansyah, Efik, Rusli K Iskandar, and Jehen Hendar. 2023. “Maqashid Syariah as a Basis for Establishing Decree in Indonesia.” *KnE Social Sciences*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:264807796>.
- الترمانيني, عبدالسلام. 1982. “حول تدوين موسوعة للقانون المقارن وموقف رجال القانون في البلاد الاشتراكية والبلاد الفاخري, أمينة مراد. 2007. “العلة أساس أصولي للقياس في الحدود العلة أساس أصولي للقياس في الحدود.” *مجلة*
الجامعة الأسمرية. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:263284973>.